

PENGUMUMAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu**


Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Lembaga : Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo
No Akta/ No. Izin : Akta No. 04 Tanggal 02 Desember 2014
Notaris Wahyu Warsito. S. H., M. Kn
Luas : ± 367,07 Ha
Lokasi : Desa Sukorejo dan Desa Pagerjurang, Kecamatan Musuk,
Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-355
Masa Berlaku : 14 Agustus 2015 s/d 13 Agustus 2025

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 15 Desember 2020 karena sampai batas waktu yang ditetapkan tidak bersedia dilakukan kegiatan Penilikan Ke-2.

Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 15 Desember 2020


Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 367.3/SKEP-MUTU/XII/2020

Tentang

PEMBEKUAN
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
ASOSIASI PEMILIK HUTAN RAKYAT NGUDI UTOMO
KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.3. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemilik Hutan Hak mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance) pertama harus dilakukan selambat-lambatnya 24 bulan sejak diterbitkannya S-LK;
- b. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke-2 VLK Hutan Hak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo;
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- f.

MUTU-4180G/1.1/06082020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

- Memperhatikan : 1. Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. 0262.3/MUTU/LVLKHutan/VI/2015 antara PT Mutuagung Lestari dengan Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 174.3/SKEP-MUTU/VIII tanggal 14 Agustus 2015 tentang Pemberian S-LK pada Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU** : Membekukan S-LK No. LVLK-003/MUTU/LK-355 atas nama Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo dikarenakan tidak bersedia untuk dilakukan kegiatan Penilikan Ke-2.
- KEDUA** : Selama masa pembekuan S-LK, Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo tidak berhak menyatakan bahwa kayu yang dihasilkan adalah bersertifikat legalitas kayu dan tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik pada kayu maupun pada dokumen.
- KETIGA** : Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo berhak mendapatkan kembali keberlanjutan status S-LK apabila dilakukan Penilikan Ke-2 dengan hasil verifikasi tetap "memenuhi", selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini yakni tanggal 15 Maret 2021.
- KEEMPAT** : Apabila sampai batas waktu yang diberikan tidak dapat dilakukan Penilikan Ke-2, maka Sertifikat SVLK Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo akan dicabut.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 15 Desember 2020

LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4180G/1.1/06082020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

Email: webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com